



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**JL . Pemuda KM.2 Telp. (0295) 6998122 Rembang Kode Pos 59218**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR : 050/ 001.2 /2021

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2021- 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Rembang, 11 Januari 2021

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN REMBANG



**BUDI PRIYANGGODO, ST.**

Pembina

NIP. 19751103 200312 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Nomor :700/ 001.2 /2021  
 Tanggal : 11 Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG  
 TAHUN 2021-2026**

No	Kinerja Utama Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)	%	Prosentase peningkatan IKA (nilai IKA tahun berjalan – nilai IKA tahun sebelumnya/nilai IKA tahun sebelumnya )x100%	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan - Bidang Perencanaan pengaduan dan Pengawasan Lingkungan	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026
		Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	Prosentase peningkatan IKU (nilai IKU tahun berjalan- nilai IKU tahun sebelumnya /nilai IKU tahun sebelumnya ) x 100%	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan - Bidang Perencanaan pengaduan dan Pengawasan Lingkungan	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026

		Prosentase Kenaikan tutupan lahan	%	Prosentase kenaikan tutupan lahan (( luas tutupan lahan tahun berjalan-luas tutupan lahan tahun sebelumnya/luas tutupan lahan tahun sebelumnya)) x100%	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	indeks	<p>1. Pengurangan sampah = <math>60 \times \frac{\text{jumlah capaian pengurangan sampah (ton)}}{\text{jml potensi timbulan sampah (ton)}}</math></p> <p>2. Penanganan sampah = <math>40 \times \frac{\text{jml capaian penanganan sampah (ton)}}{\text{jml potensi timbulan sampah}}</math></p>	<p>- Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan</p> <p>- UPT Pengelolaan Sampah</p>	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026

Rembang, 11 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN REMBANG



**BUDI PRIYANGGODO, ST.**

Pembina

NIP. 119751103 200312 1 002

